



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ALWI, beralamat di Rumpia, Desa Garecing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 21 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Permohonan Perubahan Nama ini adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-31072024-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertera nama Pemohon **Alwi** yang lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7308021902830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertera nama Pemohon **Alwi** yang lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308050205180002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertera nama Pemohon **Alwi** yang lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;
4. Bahwa berdasarkan Ijazah SMA yang diterbitkan oleh SKB/PKBM Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2020 tertera nama Pemohon **Muhammad Alwi** lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama/Identitas Nomor 91/DG/VIII/2024 diterbitkan oleh Desa Gareccing Kecamatan Tonra yang menyatakan bahwa identitas **Muhammad Alwi** lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983 dengan **Alwi** lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983 adalah orang yang sama;
6. Bahwa terdapat ketidaksesuaian pada identitas pada dokumen kependudukan Pemohon;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-31072024-0008, Kartu Tanda Penduduk NIK 730806107710130 dan Kartu Keluarga Nomor 7308060205083322 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan mengikuti nama yang tertera pada ijazah Pemohon dari nama **Alwi** diubah menjadi **Muhammad Alwi**;
8. Bahwa sahnya Permohonan Perubahan identitas Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-31072024-0008, Kartu Tanda Penduduk NIK 730806107710130 dan Kartu Keluarga Nomor 7308060205083322 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan mengikuti nama yang tertera pada ijazah Pemohon dari nama **Alwi** diubah menjadi **Muhammad Alwi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan identitas ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 91/DG/VIII/2024, telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Muhammad Ali, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7308050205180002 atas nama Kepala Keluarga Alwi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alwi NIK 7308021902830001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-31072024-0008 atas nama Alwi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RIDWAN;

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Arsyad dan Ibu Pemohon bernama Enteng;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1983;
- Bahwa Pemohon pernah mengikuti Program Paket C setara SMA di Pinrang;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa istri Pemohon bernama Nurhayati;
- Bahwa Alwi adalah nama panggilan Pemohon pada saat kecil sedangkan nama Muhammad Ali digunakan Pemohon pada saat sekolah;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan perubahan nama sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitas karena Pemohon ingin menyamakan nama yang ada di ijazahnya dengan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Wtp



2. ANSAR;

- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1983 dari orang tua bernama Arsyad dan Ibu Pemohon bernama Enteng;
- Bahwa Pemohon pernah mengikuti Program Paket C setara SMA di Pinrang;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Nurhayati ;
- Bahwa nama Kepala Desa Gareccing yaitu Erwin;
- Bahwa nama Alwi adalah nama panggilan Pemohon pada saat kecil sedangkan nama Muhammad Ali digunakan Pemohon pada saat sekolah;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan perubahan nama sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan sesuatu hal dalam permohonannya maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ridwan dan saksi Ansar yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan tersebut maka Hakim yang memeriksa perkara ini menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-31072024-0008 (bukti P-5) maka terbukti telah yang dikeluarkan akta kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone atas nama Pemohon **Alwi** yang lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 7308021902830001 (bukti P-4) maka terbukti telah dikeluarkan Kartu Tanda Penduduk yang oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone atas nama Pemohon **Alwi** yang lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308050205180002 (bukti P-3) maka terbukti bahwa telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan kepala keluarga atas nama Pemohon **Alwi** yang lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ijazah SMA (bukti P-2) maka terbukti bahwa telah diterbitkan ijazah oleh SKB/PKBM Sipatokkong Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Mei 2020 tertera atas nama Pemohon **Muhammad Alwi** lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah terbukti tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa terdapat ketidaksesuaian pada identitas dokumen kependudukan Pemohon dengan ijazahnya sampai kemudian Kepala Desa Garecing Kecamatan Tonra mengeluarkan Surat Keterangan Beda Nama/Identitas Nomor 91/DG/VIII/2024 (bukti P-1) yang menyatakan bahwa identitas **Muhammad Alwi** lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983 dengan **Alwi** lahir di Cenrana tanggal 19-02-1983 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa dengan memperhatikan tanggal penerbitan dokumen kartu keluarga Pemohon (bukti P-3) yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2018 maka nama Pemohon yang benar adalah **ALWI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah nama yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-31072024-0008, Kartu Tanda Penduduk NIK 730806107710130 dan Kartu Keluarga Nomor 7308060205083322 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dengan mengikuti nama yang tertera pada ijazah Pemohon dari nama **Alwi** diubah menjadi **Muhammad Alwi**, maka Pemohon telah memohonkan perubahan identitas nama dari semula bernama Alwi menjadi Muhammad Alwi;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah merupakan hak warga negara yang pencatatannya terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum Angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya karena perubahan yang dimohonkannya pada dasarnya adalah perubahan nama dan bukan perubahan pada dokumen kependudukan yang merupakan wewenang dari pejabat yang mengeluarkan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Angka 3 (tiga) yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan identitas ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, maka hal itu memang sudah diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini maka petitum yang memohon agar membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah namanya dari semula bernama **Alwi** diubah menjadi **Muhammad Alwi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan identitas ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muswandar, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jumadil, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd
Jumadil, SH., MH.

ttd
Muswandar, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp3.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp50.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Leges	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)